



PENETAPAN

Nomor 7931/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh :

RATNA SARI BINTI OMAN, NIK. 3201064507730008, lahir di Bogor, 07

Juli 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Cijengkol, RT/RW 016/007, Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;

Pemohon;

Lawan

NURKESIH BINTI BADAR, lahir di Bogor, 16 Juni 1956, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Cijengkol, RT.016, RW.007, Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7931/Pdt.G/2024/PA.Cbn, tanggal 27 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 1987, **Ratna Sari binti Oman** dan **Alm. Ruslan bin Badar** melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 7931/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Ratna Sari binti Oman** berstatus Perawan, dan **Alm. Ruslan bin Badar** berstatus Jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak Kandung bernama yang bernama **Oman** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: **Ahmad Andung** dan **Bapak Utay** dengan mas kawin berupa uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah dibayar tunai;
3. Bahwa antara **Ratna Sari binti Oman** dan **Alm. Ruslan bin Badar** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah **Ratna Sari binti Oman** dan **Alm. Ruslan bin Badar** hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
 - a. **Wulan Sari**, Perempuan, Lahir di Bogor pada tanggal 19 September 1989;
 - b. **Risma Komalasari**, Perempuan, Lahir di Bogor pada tanggal 11 Maret 1998;
 - c. **Siti Nur Badriah**, Perempuan, Lahir di Bogor pada tanggal 16 Oktober 2003;
 - d. **Fajar Maulana Gempar**, Laki-laki, Lahir di Bogor pada tanggal 12 Juni 2007;
 - e. **Bunga Fillea**, Perempuan, Lahir di Bogor pada tanggal 02 Februari 2013;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu **Ratna Sari binti Oman** dan **Alm. Ruslan bin Badar** tetap beragama Islam;
6. Bahwa selanjutnya **Alm. Ruslan bin Badar** telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu, 07 September 2024 berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3201-KM-12092024-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 12 September 2024;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 7931/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai **Ratna Sari binti Oman** dan **Alm. Ruslan bin Badar** tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya para pemohon membutuhkan buku nikah **Ratna Sari binti Oman** dan **Alm. Ruslan bin Badar** untuk Pengurusan BPJS serta Administrasi lainnya yang memerlukan alasan hukum mendapatkan buku Nikah yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara **Ratna Sari binti Oman** dan **Alm. Ruslan bin Badar** yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 1987 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa perubahan, penambahan maupun pengurangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan perkawinan Pemohon dengan adik kandung Termohon, bernama Ruslan bin Badar;

Bahwa karena dalil-dalil Pemohon seluruhnya telah diakui oleh Termohon, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 7931/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti-bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Barat Kabupaten Bogor, NIK : 3201064507730008, a.n. Ratna Sari (Pemohon), tanggal 18 September 2012. Bukti Surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, NIK : 3201065606560006, a.n. Nurkesih (Termohon), tanggal 18 September 2012. Bukti Surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3201060707090040, atas nama Ruslan sebagai kepala Keluarga dan Ratna Sari (Pemohon) sebagai istri, dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 04 November 2022. Bukti Surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta kematian, Nomor : 3201-KM-12092024-0010, atas nama Ruslan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bogor, tanggal 12 September 2024. Bukti Surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.4

B. Saksi-saksi :

1. Ahmad Andung bin Ibin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai saudara sepupu alm. Ruslan bin Badar dan kenal dengan Pemohon sebagai istri alm. Ruslan bin Badar;
 - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon dan Ruslan bin Badar yang dilaksanakan sekitar bulan Juli 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 7931/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali Nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Ruslan bin Badar adalah ayah kandung Pemohon bernama Oman;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Ahmad Andung dan Bapak Utay, dengan mas kawin uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon bersetatus perawan dan Ruslan bin Badar bersetatus jejak;
- Bahwa Pemohon dengan Ruslan bin Badar tidak mempunyai hubungan saudara sedarah dan bukan pula saudara sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Ruslan bin Badar tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ruslan bin Badar telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Ruslan bin Badar telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 7 September 2024 karena sakit;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan / itsbat nikah ini untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan akta nikah dan mengurus administrasi BPJS;

2. Hasanudin bin Hamim, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar alm. Ruslan bin badar dan kenal dengan Pemohon sebagai istri alm. Ruslan bin Badar;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon dan Ruslan bin Badar yang dilaksanakan sekitar tahun 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi wali Nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Ruslan bin Badar adalah saksi selaku ayah kandung Pemohon

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 7931/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Ahmad Andung dan Bapak Utay, dengan mas kawin uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah dibayar tunai;;
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus perawan, belum pernah menikah dengan laki-laki lain dan Ruslan bin Badar berstatus jejak, tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Pemohon dengan Ruslan bin Badar tidak mempunyai hubungan saudara sedarah dan bukan pula saudara sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Ruslan bin Badar tidak pernah bercerai dan Ruslan bin Badar hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ruslan bin Badar telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Ruslan bin Badar telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 7 September 2024 karena sakit;

- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan / itsbat nikah ini untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk Pengurusan BPJS serta Administrasi lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan Perkawinan / itsbat nikah;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan bukti apapun, baik tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 7931/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon disahkan perkawinan Pemohon dengan Ruslan bin Badar oleh Pengadilan Agama dengan alasan karena perkawinan Pemohon dengan Ruslan bin Badar telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor sehingga Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dan saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Pemohon dengan Ruslan bin Badar dan untuk mengurus administrasi BPJS, serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P.1 dan bukti P.2 serta telah pula menghadirkan dua orang saksi (Ahmad Andung bin Ibin dan Hasanudin bin Hamim);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (KTP Pemohon) dan bukti P.2 (KTP Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka secara relatif Pengadilan Agama Cibinong berwenang mengadili *perkara a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR membuktikan Ruslan bin Badar sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Kematian), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 7931/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan **Ruslan bin Badar** telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2024;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi-saksi yang memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 (1) dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan bukti apapun, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 1987, Pemohon (**Ratna Sari binti Oman**) dengan **Ruslan bin Badar** telah melaksanakan perkawinan menurut syariat Agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan Ruslan bin Badar berstatus jejaka dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon bernama Oman dengan saksi-saksi Ahmad Andung dan Bapak Utay dengan maskawin berupa uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Ruslan bin Badar tidak ada hubungan saudara sedarah, dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Ruslan bin Badar telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Ruslan bin Badar tidak pernah bercerai;
- Bahwa Ruslan bin Badar telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 7 September 2024 karena sakit;
- Bahwa penetapan Pengesahan Perkawinan / isbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus administrasi BPJS;

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 7931/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 2, yaitu petitum tentang sahnyanya perkawinan Pemohon dengan Ruslan bin Badar, maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dengan Ruslan bin badar pada tanggal 12 Juli 1987 di Kediaman Ruslan bin Badar yang berada di wilayah hukum KUA Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Anwar hal.146, yang berbunyi :

ولو ادّعت امرأة على رجل النكاح سمعت ... (الأَنْوَار: 146)

Artinya : "Jika seorang perempuan mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria maka pengakuannya itu dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan Pemohon (Ratna Sari binti Oman) dengan Ruslan bin Badar yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa perkara pengesahan perkawinan / isbat nikah termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**Ratna Sari binti Oman**) dengan **Ruslan bin Badar** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 oleh Dr. Drs. H. Abid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kurniasari, S.E., S. Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dr. Drs. H. Abid, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Kurniasari, S.E., S. Sy.

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 7931/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 28.000,00
4.	Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)